

HARMONISASI HUKUM INVESTASI BIDANG PERKEBUNAN

Disertasi



**Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh
Gelar doktor dalam Ilmu Hukum**

**FIRMAN MUNTAQO
NIM.B5A004009**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2011**

HARMONISASI HUKUM INVESTASI BIDANG PERKEBUNAN

Disertasi

Oleh:

**Firman Muntaqo
NIM.B5A004009**

Semarang, April 2011

Telah disetujui untuk dilaksanakan ujian terbuka oleh :

Promotor

Co-Promotor

**Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH.
NIP. 19420505 197302 2 001**

**Dr. Febrian, SH.,MS.
NIP. 131844027**

Mengetahui:
Ketua Program Doktor Ilmu Hukum,

**Prof. Dr. Esmi Warassih Pujirahayu, SH.,MS.
NIP. 19511021 197603 2 001**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Firman Muntaqo, SH.,M.Hum.
NIM : B5A004009
Alamat : Jln. Talang Gading No.30. Kelurahan Kalidoni, Kecamatan Kalidoni, Palembang-Sumatera Selatan.
Telp. (0711) 718153 HP 081325232891
Asal Instansi : Fakultas Hukum - Universitas Sriwijaya, Palembang.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (doktor), baik di Universitas Diponegoro maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Promotor.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, April 2011
Yang membuat pernyataan,

Firman Muntaqo, SH.,M.Hum.
NIM. B5A004009

Kupersembahkan pada:

Semua Guruku,

Orangtuaku:

Kyai Mansyur Effendy A.Buchori (Alm)
Suryati

Mertuaku:

Zakaria Basar (Alm)
Komala Dewi

Serta:

Saudara-Saudara Ibuku dan Saudara-Saudara Ayahku
Saudara-Saudara Ipar Ibuku dan Saudara-Saudara Ipar Ayahku
Saudara-Saudara Ibu Mertuaku dan Saudara-Saudara Ayah Mertuaku
Saudara-Saudara Ipar Ibu Mertuaku dan Saudara-Saudara Ipar Ayah Mertuaku

Istriku Tercinta:

Laksmi Masyitoh,SE.

Seluruh adikku dan adik iparku

Anak-anakkku Tersayang:

Abdi Amrullah
Ikram Abdillah
Bagoes Mahendra Jaya
Dhafa Aulia

Motto:

Ngelmu iku kelakone kanthi laku,
lekase lawan kas,
tegese kas nyantosi,
setya budya pangekese dur angkara.

(in memoriam K.G.P.A.A. Mangkoenagara IV, Serat Wedatama)

Hukum itu sejatinya adalah untuk kebahagiaan umat manusia
(in memoriam Prof.Dr.Sajipto Rahardjo,SH.)

Dunia dapat memenuhi kebutuhan manusia,
Namun,
Dunia tidak dapat memenuhi keserakahaman manusia.
(In Memoriam: Mahatma Gandhi)

ABSTRAK

Disertasi membahas:1) Harmonisasi hukum investasi bidang perkebunan; 2) Faktor yuridis yang signifikan mempengaruhi harmonisasi hukum investasi bidang perkebunan; dan 3) Konsep hukum bagi pembentukan hukum investasi bidang perkebunan yang harmonis dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penelitian menggunakan kerangka konseptual: 1) Pancasila dan Pasal 33 UUD NRI 1945 sebagai landasan harmonisasi hukum investasi bidang perkebunan; 2) Sila ke lima Pancasila serta asas perekonomian dan kesejahteraan sosial sebagai dasar pembentukan peraturan investasi bidang perkebunan yang harmonis berdasarkan hak menguasai negara atas agraria/tanah; 3) Sistem hukum yang harmonis; 4) Asas pembentukan peraturan sebagai dasar pengujian peraturan investasi bidang perkebunan; 5) Perlindungan hukum yang berkeadilan dalam rangka penegakan HAM ekonomi dalam investasi bidang perkebunan; 6) Negara kesejahteraan yang berkeadilan sebagai landasan pembangunan perekonomian dan kesejahteraan sosial melalui strategi pemerataan sebagai dasar pengaturan investasi bidang perkebunan; dan 7) *"Win-win solution"* sebagai prinsip pengaturan investasi bidang perkebunan berdasarkan Sistem Ekonomi Pancasila.

Penelitian menggunakan bahan hukum dan bahan non hukum, dengan metode penelitian *statute approach methode; conceptual approach methode; historical approach methode; dan futuristic approach methode*.

Temuan penelitian:1) Investasi bidang perkebunan adalah kebutuhan sejak zaman kolonial, sekarang dan masa mendatang; 2) Beberapa kasus perkebunan yang dipicu perebutan akses terhadap tanah yang terjadi sejak zaman kolonial belum dapat diselesaikan; 3) Peraturan berpotensi signifikan sebagai pemicu sengketa dalam investasi bidang perkebunan; 4) Pembentukan peraturan investasi bidang perkebunan signifikan dipengaruhi oleh orientasi hukum pemerintah dan kepentingan pengusaha perkebunan; 5) Adanya tuntutan reformasi hukum agraria, termasuk reformasi pemanfaatan tanah bagi investasi bidang perkebunan yang berkepastian dan berkeadilan; dan 6) Kebutuhan untuk menarik investasi sebesar-besarnya menuntut Indonesia menyesuaikan berbagai peraturan yang berkaitan dengan investasi sesuai perkembangan peraturan investasi di dunia internasional.

Hasil penelitian:1) Berdasarkan periodesasi peraturan, keharmonisan hukum investasi bidang perkebunan dikategorikan: tidak harmonis atau belum harmonis; 2) Keharmonisan hukum investasi bidang perkebunan dipengaruhi oleh: a) Orientasi hukum pemerintah; b) Kondisi politik hukum; c) Kepentingan, terutama kepentingan pemerintah dan pengusaha, dan; d) Kemampuan pemerintah membentuk peraturan. 3) Konsep hukum yang ditemukan adalah *"Win-Win Solution Sebagai Prinsip Alokasi dan Distribusi Hak Atas Tanah Dalam Rangka Optimalisasi Pengaturan Pemanfaatan Tanah Bagi Investasi Bidang Perkebunan"* yang dilaksanakan dengan: 1) Menetapkan alokasi dan distribusi tanah 50% berbanding 50 % antara perusahaan perkebunan dan petani; 2) Melakukan penguatan terhadap tanah adat maupun tanah masyarakat hukum adat; 3) Meningkatkan pengawasan terhadap aparat, perusahaan, calon petani plasma maupun petani plasma; dan 4) Menjadikan usaha perkebunan sebagai usaha terintegrasi atas dasar prinsip kesetaraan.

Implikasi penelitian adalah penyempurnaan, penambahan, pencabutan, penggantian pasal atau ayat dari UUPA, UUPM, dan UU Perkebunan terutama Pasal-Pasal yang mengatur HMN, HGU, HGB, Hak Pakai, Hak adat dan Hak Masyarakat Hukum Adat, sehingga hak atas tanah, perusahaan perkebunan, pemerintah, petani dan buruh harian perkebunan menjadi asset yang menyatu sesuai dengan politik agraria Populis/Neo Populis yang diamanatkan Pasal 33 UUD NRI 1945 dan UUPA.

Kata kunci: *Harmonisasi, Hukum, Investasi, Perkebunan*

ABSTRACT

The dissertation discusses: 1) Law harmonization of the plantation investment law; 2) The juridical significant factor affected to law harmonization on plantation investment law; and 3) The law harmonization concept to establish a harmonious plantation investment law in order to realize the greatest prosperity for the greatest people.

The research use a conceptual framework: 1) *Pancasila* and *Pasal 33 UUD NRI 1945* as the legal basis for harmonization of plantations investment law 2) The Fifth *Sila* of *Pancasila* as well as economic and social welfare as a basis to established harmonious plantation investment law based on state control over agrarian/land; 3) The harmonious legal system; 4) The rule established principle as a basis for testing the plantation investment rules harmonization; 5) Protection of a just law enforcement in the context of economic human rights in the plantation investment; 6) The welfare state with justice as the foundation of economic development and welfare through a strategy of social equality as the basis for setting plantations investment, and 7) "Win-win solution" as a principle for plantation investment settings based on Sistem Ekonomi Pancasila.

Research using legal materials and non-legal material law, with research method: statute approach, conceptual approach, the historical approach, and futuristic approach.

The study's findings: 1) Investments in plantation is a need since colonial times, present and future; 2) Some cases are triggered plantation struggles over access to lands that have occurred since the colonial era can not be solved; 3) Rules is a potential significantly as a trigger dispute in the plantation investment; 4) Establishment of the plantation investment rules significantly influenced by the government law orientation and the plantation company interests; 5) There is agrarian law reform requirements, including land use reform for plantation investment with certainty and justice; and 6) The need to attract big investment requires Indonesia to adjust various rules related to investments in accordance developments in the international investment rules.

The Result of the research: 1) Based on the rules periodically, legal harmony in plantation investment law are categorized: not harmonious or not harmonious yet; 2) The Harmony of plantation investment law is influenced by: a) The government law orientation; b) the political law conditions; c) The interests, particularly government interests and plantation company interests, and, d). The Government's ability to form the rules; and 3) The concept of law that is found namely: "Win-Win Solution as a Principle for Allocation and Distribution of Land in the Context of Land Use Optimization setting for Plantation Investment", executed by: 1) Establish land allocation and distribution of 50% versus 50% among companies and farmers; 2) Perform strengthening of *Tanah Adat* and *Tanah Masyarakat Hukum Adat*; 3) To improve oversight to government officer, plantation company, prospective smallholders and smallholders; and 4) Making the plantation business as an integrated effort on the basis of the principle of equality.

Implications of the study are improvement, addition, removal, replacement article or paragraph of the *UUPA*, *Undang-Undang Penanaman Modal*, and *Undang-Undang Perkebunan*, especially the article or paragraph that regulated *HMN*, *HGU*, *HGB*, *Hak Pakai*, *Hak Adat* and *Hak Masyarakat Hukum Adat/Hak Ulayat* to land, so the land right, farmers, plantation company, government, and plantation day laborers into a unified asset in accordance with the *Politik Agraria Populis/Neo Populis* mandated by *Pasal 33 UUD NRI 1945* and *UUPA*.

Keywords: *Harmonization, Legal, Investment, Plantation*

RINGKASAN

Di era global, investasi menjadi kebutuhan perorangan, masyarakat, korporasi, maupun institusi publik, bahkan menjadi kebutuhan vital dan strategis bagi pemerintah dalam membangun perekonomian, termasuk dalam pembangunan perkebunan. Kebutuhan terhadap investasi menjadi lebih mendesak ketika pemerintah tidak mempunyai dana yang cukup untuk melaksanakan pembangunan perekonomian.

Investasi harus diatur dan dimanfaatkan dengan benar, karena selain berdampak positif, investasi pada umumnya, termasuk investasi perkebunan dapat menimbulkan dampak negatif, yaitu:

1. Eksplorasi sumber daya secara besar-besaran dan melampaui batas kemampuan (menimbulkan kerusakan lingkungan);
2. Tidak/kurang memanfaatkan kekuatan lokal sehingga menimbulkan kesenjangan sosial dan kesenjangan ekonomi;
3. Penyalindungan hukum untuk berbagai kepentingan, terlebih apabila investasi tersebut berskala besar dan memanfaatkan kekayaan alam yang bersifat vital dan strategis seperti, tanah, hutan, air, dan bahan-bahan tambang dalam jumlah besar yang umumnya berlokasi di daerah.

Pemanfaatan tanah bagi investasi perkebunan adalah bentuk pemanfaatan tanah yang demikian luas yang diatur oleh UUPA sebagai pelaksanaan amanat Pasal 33 ayat 3 UUD NRI 1945, bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dengan demikian, tujuan investasi perkebunan adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Peraturan pemanfaatan tanah bagi investasi perkebunan seharusnya dapat diserasikan dengan dengan kepentingan rakyat Indonesia yang sebagian besar masih tergolong ekonomi lemah, berpendidikan rendah, dan berpola hidup tradisionil, sehingga sangat menggantungkan pemenuhan hidup dan keluarganya dari manfaat yang dihasilkan oleh tanah sebagai faktor produksi utama untuk menghasilkan komoditas pertanian dan perkebunan.

Pada masyarakat yang masih kuat hukum adatnya, hubungan antara masyarakat dengan tanah sangat erat dan bersifat *magisch religious*, sehingga tanah lebih dipandang sebagai asset yang menyatu dengan manusia, tidak sekedar sebagai komoditas yang bebas diperdagangkan, sehingga tanah menjadi benda yang sulit untuk digantikan kedudukannya dengan benda lain.

Perkembangan zaman mengakibatkan tanah memiliki berbagai nilai/*Multiple value*, yaitu: 1) nilai religius; 2) nilai lingkungan; 3) nilai sosial budaya; 4) nilai politik; (5) nilai ekonomi; dan (6). nilai hukum. Tanah mempunyai nilai sempurna apabila formasi nilai tanah mencakup keenam nilai tersebut.

Berbeda dengan masyarakat pada umumnya, penanaman modal dan pemerintah cenderung menempatkan tanah dan tenaga manusia sebagai komoditas perdagangan yang harus diserahkan peredarnannya pada mekanisme pasar. Perbedaan orientasi hukum inilah yang menjadi pemicu terjadinya berbagai sengketa pertanahan dalam investasi perkebunan.

Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) mencatat, sejak tahun 1970 sampai 2001 terjadi 1.753 (seribu tujuh ratus lima puluh tiga) konflik Agraria, 344 (tiga ratus empat puluh empat) diantaranya adalah konflik tanah perkebunan dengan konfigurasi sebagai berikut: 1) Konflik yang terjadi menyebar hampir di seluruh provinsi di Indonesia, kecuali

DKI Jakarta; 2) Pada setiap sengketa yang terjadi, pihak yang terlibat dalam sengketa terdiri dari pemerintah (100%), militer (59%), dan kelompok-kelompok masyarakat (41%); 3) Fihak yang menjadi lawan sengketa adalah pemerintah (15 %), Militer (0 %), Perusahaan Negara (26 %), dan Perusahaan Swasta (59 %).

Hal yang menarik dari konfigurasi konflik tanah perkebunan adalah, pemerintah selalu terkait baik sebagai pihak yang terlibat dalam konflik, maupun menjadi lawan sengketa. Hal ini menunjukkan besarnya kepentingan pemerintah terhadap investasi perkebunan, dan mengindikasikan tidak harmonisnya peraturan pertanahan. Konflik pertanahan bidang perkebunan masih terus terjadi di berbagai daerah di Indonesia hingga saat ini, bahkan ada yang telah berlangsung sejak zaman kolonial.

Berdasarkan perspektif hukum investasi dan hukum agraria/UUPA yang menganut politik hukum agraria populis/neo populis sebagaimana yang diamanatkan Pasal 33 ayat 3 UUD NRI 1945, maka investasi perkebunan seharusnya dapat menjadi strategi ekonomi dalam upaya mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, tidak semata-mata untuk menarik investasi yang sebesar-besarnya. Berdasarkan hal tersebut, pembahasan terhadap harmonisasi hukum investasi perkebunan meliputi:

1. Bagaimanakah harmonisasi hukum investasi bidang perkebunan ?
2. Apakah faktor yuridis signifikan yang mempengaruhi harmonisasi hukum investasi bidang perkebunan ?
3. Apakah konsep hukum yang dapat digunakan untuk membentuk hukum investasi perkebunan yang harmonis sebagai sarana mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ?

Berdasarkan permasalahan, penelitian bertujuan :

1. Mengkaji hukum investasi bidang perkebunan melalui inventarisasi, analisis dan sistematisasi peraturan investasi, terutama peraturan yang mengatur pengadaan tanah, hubungan antara petani/pekebun dengan perusahaan (*farming contract*) yang berkaitan dengan hak atas tanah dan pemanfaatannya; serta masalah buruh lepas/harian perkebunan untuk menjelaskan aspek harmonisasi hukum investasi bidang perkebunan yang meliputi aspek sinkronisasi (vertikal maupun horizontal), konsistensi dan sistematisasinya (internal maupun eksternal).
2. Mengkaji faktor yuridis yang signifikan menjadi kendala pengaturan dan pembentukan hukum investasi bidang perkebunan yang harmonis.
3. Menemukan konsep hukum bagi pembentukan hukum investasi bidang perkebunan yang harmonis sebagai sarana mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kerangka koneptual yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Pancasila dan Pasal 33 UUD NRI 1945 sebagai landasan harmonisasi hukum investasi bidang perkebunan;
2. Sila ke lima Pancasila serta asas perekonomian dan kesejahteraan sosial sebagai dasar pembentukan peraturan investasi bidang perkebunan yang harmonis berdasarkan hak menguasai negara atas agraria/tanah;
3. Sistem hukum yang harmonis;
4. Asas pembentukan peraturan sebagai dasar pengujian peraturan investasi bidang perkebunan;
5. Perlindungan hukum yang berkeadilan dalam rangka penegakan HAM ekonomi dalam investasi bidang perkebunan;
6. Negara kesejahteraan yang berkeadilan sebagai landasan pembangunan perekonomian dan kesejahteraan sosial melalui strategi pemerataan sebagai dasar pengaturan investasi bidang perkebunan; dan

7. "Win-win solution" sebagai prinsip pengaturan investasi bidang perkebunan berdasarkan Sistem Ekonomi Pancasila.

Penelitian menggunakan bahan hukum dan bahan non hukum. Bahan hukum besumber dari kepustakaan, yang lebih dikenal dengan data sekunder dibedakan menjadi, Bahan hukum primer dan Bahan Hukum Sekunder. Bahan non hukum adalah bahan diluar bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, terutama yang membahas penanaman modal bidang perkebunan. Penggalian bahan penelitian didasarkan pada aspek relevansi dan signifikansinya dalam menjawab permasalahan/isu hukum yang dibahas, oleh karena itu lokasi penelitian tidak ditentukan secara spesifik. Pengumpulan bahan penelitian telah dilakukan di berbagai perpustakaan, kantor Pemerintah, Lembaga Bantuan Hukum, kantor Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), kantor Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perusahaan perkebunan, dan penelusuran bahan melalui internet. Analisis Bahan Penelitian dilakukan melalui tahapan Konseptualisasi, Kategorisasi, Relasi, dan Explanasi, dilanjutkan dengan menafsirkannya guna menarik kesimpulan dengan menggunakan metode penafsiran bertujuan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ditemukan hal-hal sebagai berikut:

1. Investasi bidang perkebunan adalah kebutuhan sejak zaman kolonial, sekarang dan masa mendatang;
2. Beberapa kasus perkebunan yang dipicu perebutan akses terhadap tanah yang terjadi sejak zaman kolonial belum dapat diselesaikan;
3. Penerapan asas pemberlakuan yang sama pada tataran pengadaan tanah untuk investasi perkebunan menimbulkan ketidakadilan;
4. Adanya tindakan sepihak dari masyarakat berupa mengambil kembali tanah yang dikuasai oleh perusahaan perkebunan, pemerintah, maupun perusahaan dengan cara melakukan *reclaiming* yang dikenal dengan "Pemetaan Partisipatif", karena peraturan yang ada dinilai tidak memberikan kepastian dan keadilan bagi rakyat;
5. Pengaturan Hak Guna Usaha dalam UUPA bersifat diskriminasi dan bertentangan dengan Hak Bangsa serta Hak Asasi Manusia, terutama Hak Ekonomi yang dijamin UUD NRI 1945 serta Hukum Adat yang menjadi sumber pembentukan UUPA;
6. Pembentukan peraturan investasi bidang perkebunan signifikan dipengaruhi oleh orientasi hukum pemerintah dan kepentingan pengusaha perkebunan; .
7. Kebutuhan untuk menarik investasi sebesar-besarnya menuntut Indonesia menyesuaikan berbagai peraturan yang berkaitan dengan investasi sesuai perkembangan peraturan investasi di dunia internasional.
8. Peraturan berpotensi signifikan sebagai pemicu sengketa dalam investasi bidang perkebunan;
9. Adanya tuntutan reformasi hukum agraria, termasuk reformasi pemanfaatan tanah bagi investasi bidang perkebunan yang berkepastian dan berkeadilan;
10. Keseluruhan temuan di atas bermuara pada kebutuhan untuk melakukan harmonisasi hukum investasi bidang perkebunan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pembahasan, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Harmonisasi hukum investasi bidang perkebunan berdasarkan periodesasi berlakunya peraturan, yaitu:
 - a. Periode kolonial
Hukum investasi bidang perkebunan tidak harmonis.
Tidak harmonisnya hukum investasi bidang perkebunan pada periode ini, karena pemerintah kolonial menggunakan sistem hukum barat sebagai dasar pembentukan peraturan investasi bidang perkebunan untuk mendukung kepentingan ekonomi

pemerintah kolonial dan pengusaha perkebunan Eropa, khususnya pengusaha perkebunan Belanda. Pemerintah kolonial mengundangkan *Agrarische Wet* sebagai dasar pemberian hak atas tanah berupa Hak *Erpacht* bagi para pengusaha perkebunan. Pengundangan *Agrarische Wet* adalah landasan formal dominasi hukum barat atas hukum Indonesia yang mengakibatkan tidak harmonisnya peraturan investasi bidang perkebunan pada masa kolonial.

b. Periode Pendudukan Jepang.

Pemerintahan Bala Tentara *Nippon* tidak berkesempatan melakukan harmonisasi hukum investasi bidang perkebunan, karena Pemerintah Bala Tentara *Nippon* disibukkan untuk memenangkan perang Asia Timur Raya. Pemerintah Bala Tentara *Nippon* hanya mengeluarkan peraturan tentang penyitaan harta kekayaan pemerintah kolonial Belanda dan pengusaha Belanda yang selanjutnya dinyatakan sebagai milik pemerintah Jepang. Jadi, hukum investasi bidang perkebunan tetap dalam keadaan tidak harmonis.

c. Periode setelah kemerdekaan.

1). Masa Revolusi Mempertahankan Kemerdekaan (1945-1949)

Belum terdapat upaya pemerintah untuk melakukan harmonisasi hukum investasi bidang perkebunan, karena pemerintah disibukkan oleh upaya mempertahankan kemerdekaan, walaupun Indonesia telah memiliki dasar konstitusional (UUD NRI 1945) untuk melakukan harmonisasi hukum. Berdasarkan Ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD NRI 1945, peraturan investasi bidang perkebunan peninggalan kolonial masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 45. Pada periode ini, seharusnya pemerintah melaksanakan harmonisasi peraturan investasi bidang perkebunan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Linggar Jati yang mewajibkan Indonesia memulihkan hak-hak investor, serta memberikan perlakuan yang sama bagi investasi bidang perkebunan.

2). Masa Orde Lama (1949-1967)

Pemerintah (Kabinet Ali Sastro Amijoyo) berupaya melakukan harmonisasi peraturan investasi dengan mengajukan rancangan undang-undang untuk mengatur investasi, namun tidak berhasil, karena kuatnya sikap anti ideologi Barat di DPR, bahkan muncul Mosi DPR untuk menghapuskan kewajiban Indonesia di bidang penanaman modal yang diatur dalam Perjanjian Pemulihan Kedaulatan Negara 1949. Akhirnya, pada tahun 1958 pemerintah berhasil mengundangkan Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing yang diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1960 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing. Masih kuatnya sikap anti ideologi barat pada waktu itu, mengakibatkan UU No.15/1960 dibatalkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing dengan pertimbangan modal asing adalah bentuk penghisapan atas rakyat dan menghambat jalannya revolusi.

Rasa nasionalisme disertai sikap anti terhadap investasi asing serta keharusan untuk mengatasi kekosongan hukum bidang investasi perkebunan yang sesungguhnya harus ditujukan untuk mensejahterakan rakyat mendorong pemerintah menerbitkan ketentuan kebijaksanaan melalui Surat Menteri

Pertanian dan Agraria No.Sekr 9/2/4 tanggal 4 Mei 1962 yang merupakan pedoman pelaksanaan Undang-Undang No.51 Prp tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya yang berlaku terhadap tanah perkebunan maupun bukan perkebunan, dengan cara memberikan perlindungan dan akses luas kepada rakyat untuk menggunakan tanah bagi usaha perkebunan. Jadi, pada masa ini peraturan bidang investasi bidang perkebunan belum harmonis.

3). Masa Orde Baru (1967-1997)

Peraturan investasi bidang perkebunan tidak harmonis.

Pembentukan peraturan investasi bidang perkebunan pada masa ini lebih ditujukan untuk melancarkan pelaksanaan visi pembangunan ekonomi pemerintah, yaitu pembangunan besar-besaran bidang perkebunan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi melalui pemupukan modal yang dilaksanakan dengan strategi menarik investasi sebesar-besarnya yang dikenal dengan Program Agro Industri. Model pembangunan ekonomi demikian sesungguhnya adalah model pembangunan ekonomi gaya kapitalis yang bertentangan dengan Pasal 33 UUD NRI 1945.

Pada periode ini, pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 1/67 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1968 tentang Penaman Modal Dalam Negeri.

Untuk menarik investasi sebesar-besarnya, pemerintah mengundangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1976 tentang Penggunaan Acara Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Bagi Pembebasan Tanah oleh pihak swasta yang ditujukan untuk memudahkan pihak swasta memperoleh tanah untuk investasi, termasuk investasi bidang perkebunan. Kedua PMDN tersebut bertentangan dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya yang merupakan pelaksanaan UUPA. PMDN 15/75 dan PMDN 2/76 dicabut dengan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang juga akhirnya dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang kemudian dirubah melalui Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Selanjutnya, tidak jelas bagaimana mekanisme pengadaan tanah untuk investasi perkebunan, karena mekanismenya diserahkan pada pasar sebagai perbuatan hukum perdata. Sikap demikian bertentangan dengan amanat UUPA yang mewajibkan peran aktif negara/pemerintah dalam rangka memperkuat kedudukan tanah untuk kemakmuran rakyat melalui pemerataan pemilikan/penguasaan hak atas tanah dalam rangka mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat.

4). Masa Orde Reformasi (Setelah 1997).

Hukum investasi bidang perkebunan belum harmonis.

Pemerintah berupaya melakukan harmonisasi peraturan dengan mengundangkan Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan Penjelasan Umum I UU No.10/2004, undang-undang tersebut ditujukan untuk menciptakan tatanan yang tertib dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (peraturan-pen) sejak perencanaan sampai pengundangannya.

Pemerintah juga mengundangkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal untuk menggantikan Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri Undang-Indang yang dinilai telah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman/era global.

Penerapan asas perlakuan yang sama berdasarkan UU No.25/2007 dalam rangka pengadaan tanah untuk investasi bidang perkebunan pada akhirnya menghadapkan perusahaan perkebunan dan pemerintah dengan rakyat menimbulkan ketidakadilan.

Menurut UUPA, berdasarkan asas kebangsaan, hanya orang (*natuuurlijke persoon*) Indonesia yang mempunyai hubungan abadi dengan tanah. Orang asing serta badan hukum (*rechts persoon*) tidak mempunyai hubungan demikian. Asas kebangsaan adalah dasar UUPA membedakan atau melakukan diskriminasi terbatas antara orang Indonesia dengan orang asing dan badan hukum dalam mengakses hak atas tanah.

Penerapan asas perlakuan yang sama untuk sesama penanam modal/perusahaan adalah tepat dan sesuai dengan prinsip perdagangan bebas di era global sebagaimana diatur dalam *TRIMs*, namun dalam pengadaan tanah untuk investasi menimbulkan ketidakadilan, apabila asas tersebut juga diterapkan pada rakyat sebagai orang, karena orang keduanya mempunyai perbedaan karakter yang menentukan intensitas hubungan hukumnya dengan tanah.

Perusahaan perkebunan sebagai badan hukum adalah kumpulan modal yang tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan, oleh karena itu tidak memiliki hubungan yang abadi dengan tanah, hubungan hukum perusahaan dengan tanah bersifat ekonomis (sebagai komoditas).

Manusia Indonesia dalam makna orang dan koperasi sebagai wadah perekonomian adalah kumpulan orang-orang, bukan kumpulan modal, oleh karena itu orang dan orang-orang yang berkumpul dalam wadah koperasi sebagai bentuk usaha bersama memiliki hubungan abadi yang kompleks, tidak semata hanya hubungan yang bersifat ekonomis dengan tanah atas dasar Hak Bangsa.

Menurut UUPA yang menganut politik agraria Populis/Neo Populis, badan hukum fungsinya terbatas untuk menfasilitasi tercapainya kemakmuran rakyat, bukan untuk diutamakan dalam pemanfaatan tanah dalam investasi bidang perkebunan.

2. Faktor yuridis yang signifikan mempengaruhi harmonisasi peraturan investasi bidang perkebunan, yaitu:

a. Periode Kolonial:

- 1). Indonesia adalah negara jajahan yang sistem hukumnya ditundukkan pada sistem hukum penjajah/kolonial yang bersifat individualis, liberalistis dan materialistis (subordinasi Hukum Indonesia oleh Hukum Belanda).
- 2). Orientasi politik hukum yang mendasari pembentukan peraturan investasi zaman kolonial adalah kepentingan ekonomi pemerintah kolonial dan pengusaha perkebunan, terutama pengusaha perkebunan Eropa, khususnya pengusaha Belanda.

b. Periode Setelah kemerdekaan, yaitu:

1) Masa Orde Lama (1945 – 1967):

- a) Konsentrasi dan orientasi politik hukum negara/pemerintah yang lebih ditujukan untuk mempertahankan kemerdekaan, sehingga hukum yang diberlakukan pada waktu itu pada dasarnya masih bersifat sementara, oleh karena itu berdasarkan Pasal II AP UUD NRI 1945 peraturan investasi bidang perkebunan kolonial secara formal masih berlaku untuk mencegah *rechts vacuum*, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945.
- b) Rasa nasionalisme dan anti kolonialisme yang mengakibatkan anti terhadap sistem hukum barat bermuara pada penilaian bahwa investasi adalah bentuk kolonialisme yang melakukan penghisapan atas rakyat Indonesia, serta menghambat jalannya revolusi Indonesia.

2) Masa Orde Baru (1967 – 1997):

- a) Orientasi hukum pemerintah yang bercorak kapitalis.

Hal ini tercermin dari berbagai peraturan yang dikeluarkan untuk mengamankan program pembangunan besar-besaran bidang perkebunan, yaitu Program Agro Industri melalui pemupukan modal guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Pola pembangunan perekonomian demikian sesungguhnya adalah pola pembangunan gaya kapitalis yang bertentangan dengan politik agraria populis/neo populis sebagaimana diamanatkan UUD NRI 1945 dan UUPA yang mengutamakan asas pemerataan.

Untuk mengamankan Program Agro Industri dengan berbagai cara atas dasar HMN yang diatur dalam UUPA, pemerintah menerbitkan berbagai peraturan yang secara formal dinyatakan bersumber pada UUPA, walaupun secara material bertentangan dengan UUPA, karena peraturan yang diterbitkan lebih memihak pada perusahaan, namun:

1. Mengorbankan kepentingan rakyat untuk mengakses tanah bagi usaha perkebunan;
 2. Melemahkan kedudukan petani/pekebun dalam hubungannya dengan perusahaan yang tertuang dalam kontrak pertanian (*farming contract*); dan
 3. Mengakibatkan terjadinya ketergantungan yang tinggi buruh tani/ perkebunan terhadap perusahaan sehingga buruh tani/kebun harus bersedia dibayar murah sebagai akibat besarnya jumlah petani yang menjadi buruh perkebunan karena termarjinalnya petani dari pemilik tanah menjadi buruh tani/kebun (petani tak bertanah).
- b) Pendekatan stabilitas dan keamanan dilakukan oleh pemerintah Orde baru untuk mengamankan pelaksanaan Program Agro Industri. Sering kali pemerintah langsung turun tangan dalam pengadaan tanah untuk investasi

perkebunan, sehingga hukum lebih digunakan sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban dibandingkan untuk menegakkan keadilan.

- c) Pemerintah memandang persoalan tanah, termasuk pengadaan tanah bagi investasi bidang perkebunan sebagai masalah teknis, bukan masalah yang mendasar/inti dalam pembangunan perekonomian. Hal ini menunjukkan pemerintah sesungguhnya menempatkan tanah sebagai komoditas, bukan sebagai asset dan faktor produksi utama bagi rakyat dalam memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya yang menyatu dalam kehidupan rakyat dalam hubungan yang bersifat *magisch religious*, sehingga pemerintah berkewajiban memperkuat kedudukan pemilikan dan penguasaanya tanah oleh rakyat, mendistribusikannya secara merata terutama pada rakyat tani/pekebun sebagaimana yang diamanatkan UUPA dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

3) Masa Orde Reformasi (1997–Seterusnya):

- a) Perbedaan orientasi hukum antara pemerintah dan perusahaan yang memandang tanah sebagai komoditas dengan orientasi sebagian besar masyarakat Indonesia yang memandang tanah sebagai asset yang cenderung tidak dapat digantikan dengan benda lain yang mempunyai peran vital dan strategis sebagai faktor produksi dalam pemenuhan kebutuhan hidup dan keluarga pada sebagian besar rakyat, terutama petani/pekebun.
- b) Secara substansi, pengaturan HMN, HGU, Hak Adat dan Masyarakat Hukum Adat/Hak Ulayat dalam UUPA tidak sinkron dan tidak konsisten dengan pengertian Hak Bangsa yang menjadi sumber hak-hak atas tanah lainnya dan menjadi dasar pengaturan hubungan antar subjek hukum dengan tanah (hak atas tanah).
Dalam kaitannya dengan pengadaan tanah bagi investasi bidang perkebunan, UUPA memberikan kedudukan HMN dan HGU lebih kuat dibandingkan dengan Hak Adat dan Hak Masyarakat Hukum Adat/Hak Ulayat yang seharusnya diperkuat oleh pemerintah/negara. Hal ini bertentangan dengan sikap UUPA dinyatakan bersumber pada hukum adat.
- c) UUPA, tidak memasukkan pemanfaatan tanah bagi kegiatan penanaman modal di bidang perkebunan sebagai bagian dari program *landreform*/pemerataan pemilikan/penguasaan tanah.
- d) Lemahnya kemampuan membentuk peraturan, khususnya di daerah sebagai akibat minimnya *legal drafter*, minimnya dana yang dialokasikan oleh pemerintah maupun daerah, dan ketiadaan sanksi yang dapat diterapkan apabila pembentukan peraturan di bawah Undang-Undang, Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah tidak sesuai dengan yang diatur dalam UU No.10/2004.
- e) Pembentukan peraturan penanaman modal, terutama di daerah lebih berorientasi untuk melegalisasi pungutan guna meningkatkan PAD dan perda yang bersifat administratif.

3. Konsep pembentukan hukum/peraturan penanaman modal di masa yang akan datang adalah konsep hukum “*Win-Win Solution* Sebagai Prinsip Alokasi dan Distribusi Hak Atas Dalam Rangka Optimalisasi Pengaturan Pemanfaatan Hak Atas Tanah Bagi Penanaman Modal Bidang Perkebunan” berdasarkan Pasal 33 UUD NRI 1945 dan UUPA yang dilaksanakan melalui penerapan strategi/politik agraria Populis/Neo

Populis berdasarkan Sistem Ekonomi Pancasila yang bersifat terbuka, sebagai sarana untuk mengharmonisasikan kepentingan investor, pemerintah dan rakyat secara serasi, selaras dan seimbang dalam rangka menciptakan kepastian hukum dan kemanfaatan yang berkeadilan dalam hubungan yang sinergis, integratif, dan saling menguntungkan, sehingga hak atas tanah, perusahaan perkebunan, pemerintah, petani dan buruh harian perkebunan menjadi asset yang menyatu sesuai dengan politik agraria Populis/Neo Populis yang diamanatkan Pasal 33 UUD NRI 1945 dan UUPA.

Konsep hukum ini dilaksanakan dengan cara menetapkan kuota pemanfaatan tanah, yaitu menetapkan alokasi dan distribusi tanah perkebunan dengan proporsi 50 % untuk perusahaan sebagai inti dengan hak atas tanah berupa HGU dan 50 % untuk didistribusikan pada rakyat dengan hak atas tanah berupa Hak Milik.

Hasil penelitian membawa implikasi berupa penyempurnaan, penambahan, pencabutan, dan penggantian pasal-pasal aturan hukum yang mengatur investasi bidang perkebunan, meliputi:

1. Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu :

- a Penambahan ayat d, e, dan f pada Pasal 2 ayat (2) UUPA dengan argumen:
 - 1) Rumusan Pasal 2 ayat (2) UUPA tidak jelas, tidak ada batasan, terlalu luas, sehingga berpotensi disalahgunakan rejim yang berkuasa ;
 - 2) Bertentangan dengan sila Sila Persatuan Indonesia dan Semboyan Bhinneka Tunggal Ika/Pluralisme Bangsa, yang sesungguhnya menganut asas desentralisasi.
- b Penyempurnaan Pasal 3 UUPA, dengan argumen rumusan pasal 3 UUPA sangat kabur maknanya dan bertentangan dengan sejarah hak masyarakat adat yang telah ada sebelum negara Indonesia berdiri sebagai hak asasi manusia yang diakui UUD NRI 1945.
- c Penambahan Pasal 6 dengan Pasal 6A, dengan argumen, Pasal 6 UUPA yang mengatur asas fungsi sosial hak atas tanah harus merupakan bagian dari upaya/program pemerataan pemilikan hak atas tanah, sebagai pelaksanaan kewajiban negara menegakkan hak asasi manusia Indonesia yang diatur dalam UUD NRI 1945.
- d Pasal 28 ditambah 4 (empat) ayat, yaitu ayat (4), (5), (6), dan ayat (7), dengan argumen Pasal 28 UUPA belum memasukkan pemberian HGU sebagai bagian dari strategi pemerataan pemilikan tanah berdasarkan politik agraria populis untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat berdasarkan asas optimalisasi pemerataan pemilikan tanah.

2. Undang-Undang Penanaman Modal/UUPM, yaitu:

- a. Pasal 3 Ayat (2) ditambah dengan huruf i, dengan argumen, hampir seluruh investasi dalam bentuk penanaman modal memerlukan agraria, terutama tanah. Namun, strategi meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui investasi tidak didasarkan pada strategi pemerataan pemilikan agraria, khususnya penguasaan/pemilikan tanah yang menjamin kelangsungan ketersediaan pekerjaan, tanpa mengganggu proses produksi, ketersediaan lapangan kerja yang berkelanjutan yang menuntut adanya distribusi pemilikan tanah. UUPM bertumpu pada pasar buruh bebas dan menempatkan agraria, terutama tanah sebagai komoditas perdagangan semata, yang bertentangan dengan politik agraria populis/neo populis yang menempatkan tanah sebagai asset yang harus didistribusikan secara serasi dan

seimbang pemilikannya antara rakyat dan perusahaan perkebunan demi menjamin keberlanjutan ketersediaan pekerjaan untuk semua pihak.

- b. Pasal 30 dicabut dengan argumen perumusan demikian bersifat diskriminatif. Perlindungan demikian telah diatur diatur dalam KHUP, selain itu usaha perkebunan bukan termasuk kategori kepentingan umum.
3. Undang-Undang Perkebunan, yaitu:
- a. Bagian Menimbang huruf b disempurnakan, karena tidak memasukkan pembangunan perkebunan sebagai bagian dari strategi pemerataan pemilikan tanah perkebunan oleh rakyat.
 - b. Pasal 3 ditambah satu huruf yaitu huruf a, dan huruf-huruf selanjutnya disesuaikan tata susunannya, dengan argumen perkebunan adalah salah satu bentuk pemanfaatan tanah. Oleh karena itu, seharusnya bertolak dari upaya mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui pemerataan pemilikan tanah perkebunan yang serasi dan seimbang dengan perusahaan perkebunan yang diamanatkan politik agraria populis.
 - c. Pasal 6 ditambah 1 (satu) huruf dan ditempatkan sebagai huruf b, selanjutnya disesuaikan tata susunannya, dengan argumen pasal ini seharusnya memasukkan aspek pendistribusian/ pemerataan pemilikan tanah dalam usaha perkebunan sebagai implementasi politik agraria populis/neo populis yang diamanatkan UUD NRI 1945.
 - d. Pasal 9 ayat (2) disempurnakan rumusannya dan ditambah dengan ayat (3), dengan argumen
 - 1). Ketentuan ini bertentangan dengan politik agraria populis yang mengutamakan pemerataan pemilikan tanah melalui program *landreform*.
 - 2). Ketentuan ini bertujuan untuk melepaskan pemilikan tanah (memandang tanah sebagai komoditas) oleh masyarakat hukum adat, dan membatasi alternatif lain yang dapat diambil dalam musyawarah.
 - 3). Ketentuan ini berpotensi memarginalkan masyarakat dari pemilik tanah /kebun menjadi buruh perkebunan.
 - e. Pasal 20 Ketentuan ini harus dicabut, dengan argumen:
 - 1). Bersifat apriori, berlebihan, dan berpotensi membenturkan aparat negara dengan rakyat demi kepentingan perusahaan yang kedudukannya tidak berbeda dengan rakyat pada umumnya.
 - 2). Pengaturan demikian telah ada dalam KHUP.
 - 3). Merupakan bentuk pemihakan pemerintah pada perusahaan yang berlebihan dan perlakuan diskriminatif, karena usaha perkebunan bukan termasuk kategori kepentingan umum.

SUMMARY

In the global era, investment as economic strategy ins the needs of individuals, communities, corporations, and public institutions, and even become vital and strategic needs for the government in building the economy, including investment in plantation. The need for more investment when the government felt did not have sufficient funds to carry out economic development.

As an economic strategy, investment should be managed and utilized properly, because in addition to a positive impact, investment in general, including investments in plantations can have negative impacts, namely:

1. Resource exploitation on a large scale beyond the limits of (environmental damage);
2. No/less use of local forces causing social inequality and economic disparity; and
3. Smuggling law for various purposes.

Urgency to regulate and properly use the investment and the more carefully it is necessary when large-scale capital investments and take advantage of the natural resources are vital and strategic, land, forests, water, and mining materials more commonly known by the term agricultural or natural resources of the large number of generally operated / located in the region.

Land using for plantation investment is the land use governed by UUPA as implementation of the mandate Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, that "The earth, water and natural riches contained therein shall be controlled by the state and used for the greatest prosperities of the people". Its means the purpose of investment in the plantation sector is for the maximum prosperities for the people.

Land use plantation investment rules should be harmonized with most of Indonesian people interest who weak economy relatively, low education, and traditional living patterns, so most of Indonesian people hung fulfillment of family life and the benefits generated by land/commodities.

For most people, the land is the main production factor in meeting the needs of life, even in the society that Hukum Adat is still strong, the relationship between society and the land intimately, its call Magisch Religious relationship. Its caused, therefore for the majority of Indonesia, land is more seen as assets that are attached to human beings, not merely as objects of trade/commodity, so the land becomes a difficult thing to replaced his position with another object.

Development time has resulted the land have Multiple Values, namely: 1) religious values, 2) the value of the environment, 3) socio-cultural values, (4) political values, 5) economic value; and 6) the value of law. Land resources have a perfect score if the value of land formations including the six values.

In contrast to the public view in general, investors and governments tend to place the land and human labor as a commodity trade circulation must be submitted on the free market mechanism. Its caused of many land disputes in the plantation investment.

Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) notes, from 1970 to 2001 there was 1753 (one thousand seven hundred and fifty three) agrarian conflicts, 344 (three hundred and forty-four) of them is conflict over the land in the plantation sector with the following configuration:

1. Conflict spread occurs in virtually all provinces in Indonesia, except DKI Jakarta;
2. In every dispute the parties involved in the dispute consists of government (100%), military (59%), and community groups (41%);

3. The opposite side of the dispute is the government (15%), Military (0%), State Company (26%), and Private Companies (59%)."

The interesting thing about the configuration in the field of conflict over land above the plantation, the government is always associated either as parties to the conflict, and the opponent dispute. This shows the amount of government interests against the investment in plantations, and indicates unharmonious rules in the field of plantation land. Conflicts over the land in the plantation sector still happening. It's happen in many regions in Indonesia until now on. Some conflicts have been going on since colonial times.

Based on the agrarian legal perspective (UUPA) embracing Politik Agraria Populis/ Neo Populis as mandated by Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, plantation investment law harmonization examined 3 (three) problems/legal issues, namely:

1. How is harmonization of plantation investment law ?
2. What are the juridical significantly factors that affect to plantation investment law harmonization?
3. What is the legal concept that can be used to establised a harmonious plantation investment law as a means of realizing the greatest prosperity for the people ?

Based on the formulation of the problem above, the research aims:

1. Assessing the plantation investment law through the inventory, analysis and systematization to investment rules, particularly rules governing the procurement of land, the relationship between farmers/ planters with the company based on farming contract related to land rights and their use, and daily labor problems/plantation workers to explain aspects of the legal harmonization of plantations investment law cover aspects of synchronization (vertical and horizontal), consistency and systematization (internal and external).
2. Assessing the significant factors become obstacles juridical arrangements and establishing a harmonious plantation investment law.
3. Finding the law concept of establisment a harmonious plantation law as a means of realizing the maximum prosperity of the people.

The research uses a conceptual framework:

1. Pancasila and Pasal 33 UUD NRI 1945 as the legal basis for harmonization of plantations investment law;
2. The Fifth Sila of Pancasila as well as economic and social welfare as a basis to establish harmonious plantation investment law based on state control over agrarian/ land;
3. The harmonious legal system;
4. The rule establishment principle as a basis for testing the plantation investment rules harmonization;
5. Protection of a justice law enforcement in the context of economic human rights in the plantation investment;
6. The welfare state with justice as the foundation of economic development and welfare through a strategy of social equality as the basis for setting plantations investment; and
7. "Win-win solution" as a principle for plantation investment setting based on Sistem Ekonomi Pancasila.

The research used legal materials and non-legal materials. Legal Material sourced from the literature of law, better known as the secondary data, can be divided into: primary legal materials and secondary legal materials. Non-legal materials are the raw material outside of legal material relating to the issues discussed, particularly relating to plantation investment. Collecting the research materials based on the relevance and significance aspects in answering the problems/issues law, therefore the location of the study was not

specifically defined. The collection of materials research has been conducted in various libraries, legal aid offices, WALHI offices, Non Governmental Organization/NGO offices, plantation companies, and tracking materials through the Internet. Materials analysis research conducted through the stages of conceptualization, categorization, relations, and explanation, followed by interpreting it in order to draw conclusions by using the method of interpretation aims.

Based on research that has been done, found the things as follows:

1. Plantation Investment is the need since colonial times, present and future;
2. Some cases are triggered plantation struggles over access to lands that have occurred since the colonial era can not be resolved;
3. Application of the same principle at the level of implementation of land acquisition for plantation investments cause injustice;
4. The existence of unilateral action from the public in the form of taking back the land occupied by plantation companies, governments, and other companies by way of reclaiming known as "Participatory Mapping" assessed due to the existing rules do not provide certainty and fairness for the people;
5. Setting land right in UUPA is discriminate and contrary to the Hak Bangsa and the Human Rights, especially the economic rights guaranteed by the UUD NRI 1945 and Hukum Adat as the source of the UUPA;
6. Establishment of plantation investment rules significant influenced by the government law orientation and the plantation company interests;
7. The need to attract big investment requires Indonesia to adjust the various regulations related to investment in appropriate development in the international investment rules;
8. Rules is potential significantly factor as a trigger dispute in plantation investment;
9. There is agrarian law reform requirements, including land use reform for plantations in with certainty and justice;
10. Overall findings above lead to the need to harmonize plantation investment law in order to realize the greatest prosperity for the greatest people

The research conclusion can be drawn as follows:

1. Based on the rules periodically, plantation investment law harmonization, namely:
 - a. Colonial Period
Legal investment in plantations is not harmonious, because the colonial government used the western legal system as the basis for the formation plantation investment rules to support the economic interests of the colonial government and the European plantation companies, especially the Dutch companies. For granting land rights to plantation company (Hak Erfacht), colonial government declare *Agrarische Wet*. It's formal promulgation basis of the western legal system to dominated Indonesian legal system, and caused plantations investment law in the colonial period is unharmonious (There was subordinated western legal system/Netherlands for the Indonesian legal system)
 - b. Japanese Occupation Period.

Nippon government troops no opportunity to harmonize the law of plantation investment law, caused the government is preoccupied with the occupation army to win the Greater East Asia War. *Nippon* government troops in only issue rules regarding the confiscation of wealth of the Dutch colonial government and the Dutch businessman who subsequently declared as belonging to the Japanese government. Thus, in Japanese Occupation Period the investment plantation law is not harmony.

c. The period after independence.

1) Maintaining Independence Revolution era (1945-1949)

There is no effort to harmonize the plantation investment law yet, caused the government is preoccupied by efforts to defend freedom, even though Indonesia has a constitutional basis (UUD NRI 1945) to harmonize the law. Under the provisions of Pasal II Aturan Peralihan UUD NRI 1945, the rule of colonial legacy of plantation investment remains in place, as long as do not conflict with Pancasila and the UUD NRI 1945. In this era, based on the Perjanjian Linggadjati, the government should implement the harmonization of plantations investment law to carry out its obligations which requires Indonesia to restore the rights of investors, including the rights of plantation investors.

2) Old Order era (1949-1967)

Government (Ali Sastro Amijoyo cabinet) seeks to harmonize investment rules by proposing a bill to regulate investment, but failed, due to strong ideological antipathy toward the West in DPR, and even appears to abolish the vote of Indonesia's obligations in the field of investment set Perjanjian Pemulihian Kedaulatan Negara Indonesia in 1949. Finally, in 1958 the government managed to enact Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing which was amended by Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1960 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing. Still strong anti starch against western ideology at the time, resulting in the UU No.15/1960 revoked by Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing with consideration of foreign capital is a form of exploitation of people and hamper the course of the revolution.

Sense of nationalism accompanied by anti-starch attitude towards foreign investment as well as the necessity to overcome the *rechts vacuum* that plantation investment field should aim to prosper the people prompted the government issued a policy provision through the Surat Menteri Pertanian dan Agraria No.Sekr 9/2/4 tanggal 4 Mei 1962 as guidelines for the implementation of Undang-Undang No.51 Prp tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya that applicable to plantations or non-plantation land by protection and open access to the people to use the land for plantations. So the regulations on investment in plantations have not been harmonious yet.

3) New Order era (1967-1997)

Plantation Investment rules are not harmonious. Establishment of plantation investment rules intended to accelerate the implementation of the government's economic development vision, namely the construction of large-scale plantation sector to achieve high economic growth through capital accumulation, carried out with strategies attract big investment, known as the Program Agro Industri which is true is a capitalist-style economic development model that are contrary to Pasal 33 UUD NRI 1945.

In this era, the government enacted Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing and Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

To be able to attract big investment, the government published Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah, and Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1976 tentang Penggunaan Acara Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Bagi Pembebasan Tanah oleh pihak swasta in order to facilitate the private sector to acquire land for investment, including investment in plantations.

Both of PMDN were contrary to Undang Undang Nomor 20 tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada di Atasnya that based on UUPA, so both of PMDN repealed by Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum which repealed by Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Finally the Perpres No.36/2005 amended by Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Up to this point it is unclear how the mechanism of land acquisition for the benefit of plantation investment, land acquisition for plantations left to the market mechanism, because the government seek the land acquisition just an civil law action. Such an attitude contrary to the mandate which requires the active role of UUPA, state/government in order to strengthen the position of land for public welfare through equitable distribution of ownership of land property in order to realize the greatest prosperity for the greatest people.

4) Order of the Reformation Era (after 1997).

Legal plantation sector investment has not been harmonious.

The government formally seeks to harmonize legislation by enact Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Accordance Penjelasan Umum I UU No.10/2004, the act was intended to create an orderly arrangement in the formation of Rule and regulations starting from planning through to enactment. The government also enacted the Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal to replace Undang-Indang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing and Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri which have been regarded as incompatible with the needs and development of the global era. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 adheres to the principle of equal treatment to all investors, regardless nationality as stipulated in the Perjanjian Meja Bundar and TRIMs

In terms of plantation investment, application of the principle of equal treatment for plantation investors to acquisition land contrary with the principle of eternal relations between the Indonesian with land (Asas Kebangsaan) regarded UUPA. Base on Asas Kebangsaan, UUPA distinguishes the relationship quality to the land between foreign nations with the Indonesian people access to the land rights.

Application of the principle of equal treatment to fellow investors /companies is appropriate and in accordance with the principles of free trade in the global era as stipulated in the TRIMs, but be unfair if in procurement land for plantation

investment the equal treatment principle applied to the people as person too, caused person and company have different character. Character of legal subjects to determine the intensity of its relationship with the land rights. Plantation companies as legal entities is a collection of capital whose main purpose is to make a profit. Therefore, does not have a lasting relationship with the land. Company relationship to the land is economically (as commodities).

Indonesia within the meaning of person and economic cooperation as the container is a collection of people, not a collection of capital, therefore people and the people who gathered in container cooperatives as a form of joint ventures have a lasting relationship is complex, not only just the nature of economic relations with the soil on the basis of *Hak Bangsa*.

Indeed, According UUPA is embracing Politik Agraria Populis/Neo Populis, the function of juridical person is limited to facilitating the achievement of prosperity of the people, not to take precedence in the land use in the plantation investment sector.

2. Juridical significant factors affect to plantation investment law harmonization, namely:

a. Colonial Period

Juridical factors that influence the harmonization of investment laws plantation sector:

- 1) As colony, the colonial legal system subordinated Indonesia legal system. The colonial legal system based on individualistic, materialistic, and liberalistic philosophy. Its can not be accordance with Indonesian Legal System (Indonesian Legal System subordinated by the Netherlands Legal System).
- 2) Law politics orientation underlies the plantation investment rules establishment is the economic interests of colonial government and plantation company, especially the Dutch Plantation businessman.

b. After independence period, namely:

- 1) Old Order era (1945 - 1967), namely:

a) Concentration and the political state law orientation/government intended to maintain independence, so that the law in force at that time generally still basically still tentative, and therefore under Pasal II Aturan Peralihan UUD NRI 1945, colonial plantation investment rules are formally still valid to prevent *rechts vacuum* as long as do not conflict with Pancasila and UUD NRI 1945.

b) Sense of nationalism and anti colonialism which resulted in anti-starch on the western legal system that lead to the assessment that the investment is a form of colonialism that make exploitation of the people of Indonesia, as well as hamper the course of the Indonesian revolution.

- 2). New Order era (1967 - 1997), namely:

a) The orientation of capitalist-style government law.

This is reflected in the various regulations issued to secure large-scale development programs in plantation (Program Agro Industri) through the accumulation of capital in order to achieve high economic growth which is actually contrary to the Politik Agraria Populis as mandated by UUD NRI 1945 and the principle of prioritizing based on UUPA.

However, in many ways based HMN regulated in the UUPA, the government issued a decree that formally declared based on the UUPA, but contrary to the UUPA, because the rules favor to company interest, but:

1. scarified the people to access land for plantations.
 2. the weakening position of farmers in conjunction with the plantation company as stipulated in the contract farming (contract farming); and
 3. making a high dependency of farm workers/daily plantation laborers to the company, so that farm workers/daily plantation laborers must be willing to low paid, caused there are a large number plantation farms who became plantation workers by marginalization process from the land farmer owner be the landless farm workers/daily laborers plantation.
- b) Approach stability and security conducted by the Pemerintah Orde Baru government to secure Program Agro Industri. The government directly intervened in the procurement of land for plantation investment often, so the law is used as a tool to maintain order than to justice.
- c) the government placed land issue, including land acquisition for investment in plantations as a technical problem, not a fundamental/core problem in economic development. Its shows, actually the government put the land as a commodity, not as an asset and the main production factor for the people in meeting the needs of life and family which integrated in the life of the people in relationships that are Magisch Religious. The government should be strengthen the position of land ownership and controlling by the people, distributing it evenly to the people, especially farmers / planters as mandated of UUPA in order to realize the greatest prosperity for the people.
- 3) Reform Order era (1997-now on), namely:
- a) Legal orientation differences between the government and companies who placed land as a commodity, whereas the majority of Indonesian people view the land as an asset that tends not to be replaced with other objects, have a vital and strategic role as a main production factor of subsistence and their families.
 - b) In substance, setting HMN, HGU, Hak Adat dan Hak Masyarakat Hukum Adat/Hak Ulayat in UUPA unsynchronized and inconsistent with the understanding that the Hak Bangsa to be a source of other land rights, and as the basis for setting the legal relationship between legal subject to the land (land rights).
- In relation to the provision of land for plantation investment, UUPA gave HMN and HGU position more stronger than Hak Adat and Hak Masyarakat Hukum Adat/Hak Ulayat that should be strengthened by the government/ state. Its contrasts with the attitude expressed UUPA based on Hukum Adat.
- c) UUPA did not regulate the plantation land use for plantation investment activities as the object of land reform programmed to realize equitable land ownership.
 - d) Lack of control over the establishment of rules, as a result of the lack of legal drafter, lack of funds allocated by the government, and local levels and the absence of sanctions that can be applied if the establishment of rules under the Act is not in accordance with Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

- e) The establishment of investment rules, particularly in the local government is more oriented to legislate in order to increase local revenue collection and regulations of administrative nature.
3. The law concept to establish a harmonized plantation investment law in the future is "Win-Win Solution as Principle of Allocation and Distribution Rights Optimization Settings in the Context of Land Use for Plantation Investment" under Article 33 UUD NRI 1945 and UUPA implemented through the application of Politik Agraria Populis/Neo Populis based on Sistem Ekonomi Pancasila as open economic system, as a means to harmonize the interests of investors, governments and peoples in harmonious and balanced in order to create legal certainty and expediency with justice in a synergistic relationship, integrative, and mutually beneficial, so land rights, plantation companies, governments, farmers and daily laborers plantation into a unified asset in accordance with the Politik Agraria Populis mandated by Article 33 UUD NRI 1945 and UUPA.

The concept of law is implemented by determining the quota of land use, which determines the allocation and distribution of plantation land with the proportion of 50% for the company as the core with the land rights of HGU and 50% to be distributed to the people with the land rights of Hak Milik.

The results have implications in the form of improvements, additions, removal, and replacement articles or paragraph in plantation investment rules, including:

1. Undang-Undang Pokok Agraria, namely:

- a. The addition of huruf d, e, and f for Pasal 2 ayat (2) UUPA with the argument:
 - 1) The formulation of Pasal 2 ayat (2) UUPA is not clear, there is no limit, is too broad, so the potential misuse of the ruling regime;
 - 2) Contrary to the precepts of Sila Persatuan Indonesia and the motto Bhinneka Tunggal Ika/Pluralism Nations, which actually adheres to the principle of decentralization.
- b. Completion of Pasal 3 UUPA with the new formulation based on argument Pasal 3 UUPA is very vague and contradictory to the historical meaning of Hak Masyarakat Hukum Adat that existed before the state of Indonesia proclaims as a recognized human rights under UUD NRI 1945.
- c. Addition of Pasal 6 UUPA with Pasal 6A with the argument, Pasal 6 governing principle of the social function of land rights must be part of an effort/program equalization of land ownership, as the implementation of state obligations to uphold human rights as stipulated in the UUD 1945.
- d. Pasal 28 UUPA added 4 (four) ayat (4), namely ayat (4), (5), (6), and ayat (7), with the arguments Pasal 28 have not entered granting HGU as part of a strategy of equal distribution of land ownership based on the Politik Agraria Populis/Neo Populis to achieve registration people's maximum welfare based on the principle of optimizing the distribution of land ownership.

2. Undang-Undang Penanaman Modal, namely:

- a. Pasal 3 ayat (2) plus the huruf i, with the argument, almost all investment in the form of capital investment (direct investment) require agrarian, especially land. However, strategies to improve the welfare of the people through investment in equity strategies are not based on land ownership, especially occupation/ownership of land that guarantees the continuity of the availability of jobs, without disrupting the production process, availability of sustainable employment opportunities that require the

distribution of land ownership. Undang-Undang Penanamam Modal relies on free labor market and put the agrarian, especially land as a commodity trade alone, as opposed to the politics of Politik Agraria Populis/Neo Populis that places the land as an asset that must be distributed in a harmonious and balanced ownership between public and plantation companies to ensure the sustainability of the availability of jobs for all parties.

- b. Pasal 30 repealed, caused its formulating is discriminatory. That's enough with the protection of the law as set forth in Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KHUP. The plantation was not including the public interest category.
- 3. Undang-Undang Perkebunan, namely:
 - a. Bagian Pertimbangan huruf b enhanced, because it does not include plantation development as part of a strategy of equal distribution of plantation land ownership by the people.
 - b. Pasal 3 plus one letter is the huruf a, and the letters subsequently adjusted to spatial structure, with argument, plantation is one form of land use. Therefore efforts should be departed from at-large to realize the prosperity of the people through equitable distribution of land plantation ownership that harmonious and balanced with plantation companies are mandated Politik Agraria Populis.
 - c. Pasal 6 plus 1 (one) huruf and placed as huruf b, as adjusted by spatial arrangement, with the argument, this article should incorporate aspects of the distribution/equalization of land ownership in the plantation business as the political implementation of Politik Agraria Populis mandated by the UUD NRI 1945 and UUPA.
 - d. Pasal 9 ayat (2) an enhanced formulation and supplemented with ayat (3), with arguments
 - 1) provision is contrary to the Politik Agraria Populis that prioritizes equitable distribution of land ownership through land reform program.
 - 2) provision aims to release the ownership of land (view land as a commodity) by Masyarakat Hukum Adat, and limit the alternatives that can be taken in deliberation.
 - 3) provision has the potential to marginalize the people of the land owner / farm to farm/daily plantation laborers.
 - e. Pasal 20 provisions should be repealed, with the argument:
 - 1) a priori, excessive, and potentially hitting the state apparatus with the people in the interest of the company whose position is no different from people in general.
 - 2) such arrangements already exist in KHUP.
 - 3) a form of pro-government at the company's excessive and discriminatory treatment, because the plantation was not including the public interest category.

KATA PENGANTAR

Berkat Rahman dan Rahim ALLAH SWT, penulisan disertasi ini dapat diselesaikan. Selama penulisan, penulis sungguh merasakan bimbingan batin berkelimpahan dari ALLAH SWT. Mengawali pengantar ini, penulis menghaturkan sujud dan puji syukur ke hadirat ALLAH SWT yang Maha Rahman dan Maha Rahim yang mengajarkan ilmu pada manusia dengan nama ALLAH SWT dan dengan hati.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Diponegoro Semarang sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi yang telah memberi kesempatan pada penulis menempuh studi program Doktor Ilmu Hukum.

Rasa terima kasih yang amat mendalam penulis sampaikan kepada Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono,SH. dan Dr. Febrian,SH,Msi. yang amat terpelajar dan bijaksana selaku Tim Promotor yang dengan sabar dan ikhlas menghantarkan penulis menyelesaikan penulisan disertasi ini.

Khusus kepada ayahanda Almarhum Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H. yang amat terpelajar yang sangat membantu penulis memahami keluasan ilmu hukum demi kebahagiaan umat manusia, dan ayahanda Almarhum Prof. Drs. Hartono Kasmadi,Msi. yang amat terpelajar yang selalu menyegukkan hati penulis kala penulis mengalami kegagalan dalam menekuni pendidikan, dan mengajarkan falsafah keterbatasan dan pilihan yang dengan rela harus penulis jalani, tiada kata yang dapat penulis persembahkan, hanya doa: Ya ALLAH Ya Rabbi daku memohon pada Mu dengan hati terdalam, limpahkanlah kasih sayang-Mu pada ayahanda berdua, tempatkanlah ayahanda berdua di syurga-MU yang penuh dengan ampunan dan kebagiaan. Amin yaa robbal alamin.

Disertasi berjudul “Harmonisasi Hukum Investasi Bidang Perkebunan” disusun untuk memenuhi persyaratan penyelesaian pendidikan pada Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro Semarang, memaparkan kajian guna menemukan konsep harmonisasi hukum bagi pengaturan investasi bidang perkebunan, sebagai salah satu bentuk pengaturan pemanfaatan tanah yang diatur oleh Undang-Undang Pokok Agraria/UUPA berdasarkan Politik Agraria Populis/Neo Populis sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, khususnya rakyat tani.

Disertasi ini menggunakan paradigma ilmu hukum, yaitu hukum sebagai sistem nilai, dan norma sosial, serta paradigma hukum progressif yang intinya menyatakan, hukum bertujuan untuk membahagiakan umat manusia. Dengan kata lain, konsep hukum **“Win-Win Solution Sebagai Prinsip Alokasi dan Distribusi Hak Atas Dalam Rangka Optimalisasi Pengaturan Pemanfaatan Hak Atas Tanah Bagi Penanaman Modal”**

Bidang Perkebunan” yang ditemukan diharapkan dapat menjadi dasar acuan pembentukan peraturan investasi perkebunan.

Terselesaikannya disertasi ini tidak lepas dari peran berbagai pihak. Penulis menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada:

1. Rektor Universitas Sriwijaya yang pada saat penulis melanjutkan Studi dijabat oleh Prof.Dr.Ir. H.Zainal Ridho Dja'far, MSc., dan kini dijabat oleh Prof.Dr.Badia Parezade, MBA., yang telah menugaskan penulis untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Diponegoro.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan izin pada penulis yang pada saat penulis berangkat melanjutkan pendidikan pada Program Doktor Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro-Semarang yang dijabat oleh H. KN. Sofyan Hasan,SH.,M.Hum., dilanjutkan oleh H.M. Rasyid Ariman,SH.,MH., dan kini dijabat oleh Prof.Dr. Amzulian Rifai, SH., LL.M. , Phd.
3. Rektor/Ketua Senat Universitas Diponegoro Semarang, yang awal hingga pertengahan studi penulis dijabat oleh Prof. Ir. Eko Budihardjo, M.Sc., dilanjutkan oleh Prof. Dr. dr. Susilo Wibowo, M.S. Med., Sp. And., dan pada saat ini dijabat oleh Prof. Drs. Sudharto Prawata Hadi, MES., Ph.D., yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Stratum 3 di Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro;
4. Direktur CPMU-TPSDP Dirjen Dikti di Jakarta, Direktur CPMU-TPSDP Universitas Sriwijaya, dan Koordinator CPMU-TPSDP Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya beserta staf yang menyetujui pemberian bea siswa pada penulis melalui ADB (Asian Development Bank)Project;
5. Sekretaris Senat Universitas Diponegoro Semarang, yang kini dijabat oleh Prof. Dr. Ir. Sunarso, MS;
6. Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, yang pada saat penulis mengawali studi dijabat oleh Prof. Dr. dr. Suharyo Hadisaputra, Sp.PD., dilanjutkan oleh Prof. Drs. Y. Warella, MPA., Ph.D., dilanjutkan oleh Prof. Dr. dr. Ign. Riwanto, Sp. BD., dan kini dijabat oleh Prof. Dr.dr.Anies.Mkes.PKK., yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menjadi mahasiswa pendidikan program S 3;
7. Sekretaris Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang Prof.Dr.Ir. Umiyati Atmodarsono,MS;
8. Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, yang pada saat penulis mengawali studi, dijabat oleh Prof. Dr. Muladi, S.H., kemudian dijabat oleh Prof. Dr. Moempoeni Moelatingsih, S.H. (Almarhumah), dan kini dijabat oleh Prof. Dr. Esmi

Warassih Pudji Rahayu, S.H.,M.S., yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menjadi mahasiswa pendidikan program S 3;

9. Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yang awal hingga pertengahan studi penulis dijabat oleh H. Achmad Busro, S.H.,M.Hum., dilanjutkan oleh Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H.,M.S., dan kini dijabat oleh Prof.Dr. H. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menjadi mahasiswa pendidikan program S 3;
10. Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono,SH.selaku Promotor yang dengan ketulusan, kesabaran, kepakaran, humanisme dan kebijaksanaannya telah berkenan membimbing dan terus mendorongan penulis untuk segera menyelesaikan disertasi ini. Penulis sungguh merasa amat beruntung dibimbing beliau, sehingga tidak hanya memperoleh ilmu hukum yang utuh namun juga ilmu tentang kebijaksanaan dan kearifan serta kekonsistennan sebagai ilmuwan;
11. Dr. Febrian,SH.,Msi, selaku Co Promotor, dengan keterbukaannya telah memberikan bimbingan dalam proses penyusunan disertasi. Beliau juga selalu ikhlas mencerahkan perhatian lahir bathin untuk memotivasi penulis agar terus menyelesaikan disertasi ini, dan dari beliau penulis memperoleh “energi keilmuan” yang luar biasa melalui berbagai diskusi;
12. Prof.Dr. Satjipto Raharjo, SH (Almarhum), Prof. Dr. Moempoeni Moelatingsih, SH (Almarhumah), Prof. Abdullah Kelip,SH., Prof. Dr. Muladi, SH., Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono,SH., Prof. Dr. Esmi Warassih Pudji Rahayu, S.H.,M.S., Prof. Dr. B. Arief Sidharta, S.H., Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA., Prof. Dr. Miyasto, S.U., Prof. Dr. Nyoman Serikat Putrajaya, S.H.,M.H., Prof. Liek Wilardjo, B.Sc., LCE., M.Sc., Ph.D., CEPA., D.Sc. (H.C.), Prof.Dr. Bernard Arief Sidharta,SH.,MH., Prof. Dr. Paulus Hadisuprapto, SH.,MH., Prof. Dr. Aji Samekto,SH.,MH., Dr. Nanik Trihastuti,SH.,MH., dan seluruh pengajar di Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, yang dengan tulus telah memberikan ilmunya kepada penulis;
13. Prof. Dr. BIT.Tamba,SH. Selama penulis bersama beliau mengelola Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya selalu memotivasi penulis untuk melanjutkan S3. Beliau pernah mengatakan: ” Firman, Kau tidak pintar, tetapi kau bisa mengajar Fir...”. Sepenggal kalimat ini yang menjadi energi luar biasa dan menguatkan penulis untuk melanjutkan pendidikan S3;
14. Dr. Marwah M Diah,SH.,MPA., seorang yang dengan senyum humanis selalu mendorong penulis untuk menyelesaikan disertasi ini;
15. Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H.,M.H., yang saat ini menjabat sebagai Ketua Program Doktor Ilmu Hukum KPK UNDIP-UNILA, yang hampir setiap saat selalu

penulis rindukan kemarahannya, mengingatkan, memberi dorongan semangat pada penulis agar segera menyelesaikan studi;

16. Prof. Abdulah Kelip, S.H. (mantan Sekretaris PDIH), Ibu Dr. Nanik Trihastuti, S.H.,M.Hum. (Sekretaris Bid. Akademik PDIH), Prof. Dr. FX. Adjie Samekto, S.H.,M.Hum. (Sekretaris Bid. Keuangan PDIH), Mbak Alvi Rachmawati, Mbak Diah Prabaningsih, S.E., Mas Mintarno, S.H.MKn, Mbak Lina, Pak Yuli, dan semua staf administrasi PDIH, atas bantuan dan pelayanan yang diberikan selama penulis menempuh studi di PDIH.
17. Rektor Universitas Palembang, Bapak Zulmukti,SH., Rekan Riza SH.,M.Hum., Johan.,SH.,M.Hum., Rudy,SH.,M.Hum., Bu Ning, SH.,M.Hum., Ucok, dan seluruh staf.
18. Bapak Dr. Adi Jaya Yusuf, SH.,MH. (Universitas Indonesia).
19. Seluruh rekan-rekan sesama pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terutama buat Syarifuddin Pettanasse, SH.,MH.(Kak Udin), Achmad Romson,SH.,MH.,LLM. (Kak Romson) Usmawadi, SH.,MH.(Kak Wadi), Bapak Amrullah Arpan,SH.,SU., Bapak Ruben Achmad,SH.,MH., Jasmaniar,SH.,SU., (Bu Jas), Almarhum Abdullah Tulip,SH.,M.Hum (Kakang), Addullah Ghofar,SH., M.Hum., Antonius Suhadi Agus Rubiyanto ,SH.,M.Hum. (Mas Anton)., Dr. Happy Warsito,SH.,Msi., Saut P Panjaitan ,SH.,MH., Mada Apriandi Zuhir, SH.,LL.M., Dr. Syaefuddin,SH.,M.Hum., Muhammad Raysid ,SH.,M.Hum, Achmaturrahman,SH., Meria Utama, SH.,LL.M., Putu Samawati.,SH.,M.Hum., Indah Febriani,SH.,M.Hum., Vegitya Rahmadani,SH.,S.Sos., dan rekan seperjuangan Riduan,SH.,M.Hum, dan Drs. Murzal,SH.,M.Hum, yang masih berjuang untuk menyelesaikan studinya di PDIH UNDIP, Dian Istiati, SH.,M.Hum., yang juga masih berjuang menyelesaikan studinya di PDIH Universitas Pajajaran, Pak Suripto (Mbah Surip), Pak Sumrahadi (Pakde Sum)., Pakde Suparlan (Pak Parlan), Budi Raharjo, Mas Satino, Mas Parto, Munadi, Idham, Widi, Puput, Azizah, Yuk Yanti, Yuk Mimi, Mbak Kris, seluruh staf MKN FH UNSRI atas dukungan semangat dan doanya sehingga penulis tetap "tabah" ketika menghadapi saat-saat "kritis" dan penyelesaian studi;
20. Prof. Dr. Joni Emirzon., SH.,M.Hum., Dr. Diani Sadiawati,SH.,LL.M., Dr. G. Widiartana, S.H.,M.Hum., Dr. Aloysius Wisnubroto,SH.,M.Hum., Dr. Tri Susilowati, S.H.,M.Hum, Dr. Anis Ibrahim, S.H.,M.Hum., Dr. H. Rantawan Djanim, S.H.,M.H., Dr. Wulanmas Frederik, S.H.,M.Hum., Dr. Abu Rochmat, S.Ag.,M.Ag. , Dr. Mashudi, S.Ag.,M.Ag, Dr.Umar Ma'ruf, SH.,M.Hum, Dr. Suparnyo,SH.,M.Hum., Dr. Sigit Riyanto,SH.,M.Hum., Dr. Bambang Eko Turismo,SH.,M.Hum., Dr.Pujiyono,SH., M.Hum., Andi Toryanto, SH., M.Hum., Hero Supeno, S.H.,M.Hum., Suharto,SH.,

M.Hum., Imam Santoso,SH.,M.Hum., seluruh rekan-rekan PDIH Angkatan X atas kerjasama dan dukungan semangatnya;

21. Rekan-rekan di LSM Kaganga, Dr. Drs. Tarech Raysid,Msi., Dr. Drs. Alfitri,Msi, Dr.Andreas Leonardo,S.Sos.,Msi., Raniasa., S.Sos.,Msi., Yudi Fahrian., SH.,M.Hum., Dhabi K.Gumayra,SH.,M.Hum;
22. Mbah Mita, Mas Dodi, dan Ibu, serta seluruh keluarga Prof. Drs. Hartono Kasmadi,Msc (Almarhum) yang dengan hati terbuka menerima penulis sebagai bagian dari keluarga;
23. Pak Bambang,SH.,M.Hum Bu Neneng SH.,M.Hum., Dr.Sigit Riyanto,SH.,M.Hum., dan Ibu, serta Keluarga Besar Program Magister Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.
24. Ibu Hartowo, Mas Tanto, Mbak Eri, Mbak Win, dan Mas Udit, Bondan dan Laras yang dengan hati terbuka menerima penulis sebagai anak kost, tapi seperti keluarga sendiri; dan
25. Semua pihak yang tidak dapat disebut satu-persatu yang telah berperan serta dalam penyelesaian disertasi ini.

Penulis menyadari segala keterbatasan dalam penyusunan disertasi ini, segala kritik membangun senantiasa penulis harapkan dari para pembaca yang budiman. Sebagai penutup, semoga disertasi ini bermanfaat, terutama dalam pengembangan hukum investasi bidang perkebunan yang tidak terlepas dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan UUPA demi mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Semarang , April 2011.
Penulis,

Firman Muntaqo

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
RINGKASAN	viii
SUMMARY	xviii
KATA PENGANTAR	xxvii
DAFTAR ISI	xxii
GLOSSARY	xxxiii
DAFTAR SINGKATAN	xxxix
DAFTAR TABEL, MATRIK DAN RAGAAN	xli
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1. Latar Belakang Penelitian	1
2. Fokus Penelitian	32
3. Rumusan Masalah Penelitian	33
4. Tujuan Penelitian	34
5. Kontribusi Penelitian	34
1.1. Kontribusi Teoretis	34
1.2. Kontribusi Praktis	35
6. Kerangka Konseptual Penelitian	36
7. Orisinalitas Ide/Pemikiran Penelitian	92
8. Metode Penelitian	98
8.1. Tipe Penelitian	98
8.2. Pendekatan Penelitian	100
8.3. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian	101
8.4. Analisis Bahan Penelitian	104
8.4. Penafsiran Bahan Penelitian dan Pengambilan Kesimpulan	105
 BAB II INVESTASI BIDANG PERKEBUNAN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA DAN PENGATURANNYA	 107
1. Investasi Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia	107
1.1. Arti Penting Investasi Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia	107
1.1.1. Investasi Sebagai Sumber Pembiayaan Pembangunan Ekonomi	107
1.1.2. Investasi Sebagai Strategi Alih Teknologi	120

1.1.3. Investasi Sebagai Strategi Meningkatkan Volume dan Aneka Produk Perdagangan dan Perluasan Pangsa Pasar	121
1.1.4. Investasi Sebagai Strategi Penyediaan Lapangan Kerja	122
1.1.5. Investasi Sebagai Strategi Meningkatkan Pendapatan Rakyat	125
1.1.6. Investasi Sebagai Strategi Penyediaan Infra Struktur Pembangunan Ekonomi	134
1.2. Pengaturan Investasi di Indonesia	140
1.2.1. Undang-Undang Penanaman Modal dan Peraturan Pelaksanaanya	140
1.2.2. Otoritas Investasi di Indonesia	151
1.2.3. Bidang Usaha Investasi di Indonesia	155
1.2.4. Tata Cara Investasi di Indonesia	162
2. Investasi Bidang Perkebunan di Indonesia dan Perkembangan Pengaturannya	173
2.1. Investasi Bidang Perkebunan	173
2.1.1. Sejarah dan Kebijakan Investasi Bidang Perkebunan	177
2.1.2. Pentingnya Investasi Bidang Perkebunan	198
2.1.3. Pola Investasi Bidang Perkebunan	200
2.2. Perkembangan Pengaturan Investasi Bidang Perkebunan di Indonesia	202
2.2.1. Zaman Kolonial	202
2.2.2. 1945 –1967 (Zaman Orde Lama)	207
2.2.3. 1967 –1997 (Zaman Orde Baru)	212
2.2.4. 1997–Seterusnya (Zaman Orde Reformasi)	220
2.3. Kompleksitas Peraturan Investasi Bidang Perkebunan di Indonesia	222

BAB III HARMONISASI PERATURAN BIDANG INVESTASI DI INDONESIA DI ERA GLOBAL DAN OTONOMI DAERAH

1. Harmonisasi Hukum di Era Global dan Otonomi Daerah	233
1.1. Perkembangan Harmonisasi Peraturan	233
1.2. Indikator Harmonisasi Peraturan	246
1.3. Harmonisasi Hukum di Era Global dan Otonomi Daerah	258
2. Harmonisasi Peraturan Investasi Indonesia di Era Otonomi Daerah	269
2.1. Cita Hukum dan Sistem Hukum	269
2.2. Pancasila Sebagai Cita Hukum Nasional	276
2.3. Cita Hukum Investasi	281
2.3.1. Cita dan Sistem Hukum Investasi Indonesia Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal	287

2.3.2. Cita dan Sistem Hukum Investasi Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal	315
2.4. Pancasila dan UUD NRI 1945 Sebagai Landasan Harmonisasi Peraturan Investasi Indonesia	331
2.5. Nilai Keadilan sebagai Landasan Pembentukan Peraturan Investasi Yang Harmonis di Indonesia	334
2.6. Arti Penting Peraturan Investasi Yang Harmonis Dalam Pembangunan Sistem Hukum Investasi Indonesia	343
2.7. Perwujudan Peraturan Yang Harmonis Bidang Investasi di Indonesia.	350
BAB IV PELAKSANAAN INVESTASI BIDANG PERKEBUNAN DI INDONESIA DAN PENGATURANNYA DI ERA GLOBAL DAN OTONOMI DAERAH	359
1. Perkembangan Investasi Bidang Perkebunan Di Era Global dan Otonomi Daerah	359
1.1. Perkembangan Investasi Dunia Di Era Global	359
1.2. Perkembangan Investasi Di Era Otonomi Daerah	366
1.3. Perkembangan Investasi Bidang Perkebunan di Indonesia di Era Otonomi Daerah Serta Faktor Yang Mempengaruhinya	375
1.3.1. Perkembangan Investasi Bidang Perkebunan	375
1.3.2. Faktor Yang Mempengaruhi Investasi Bidang Perkebunan	377
2. Perkembangan Peraturan Investasi Bidang Perkebunan di Era Global dan Otonomi Daerah.	384
2.1. Perkembangan Peraturan Investasi Dunia Di Era Global	384
2.2. Perkembangan Peraturan Investasi Indonesia Di Era Otonomi Daerah	391
2.3. Kompleksitas Permasalahan Investasi Bidang Perkebunan di Indonesia	403
2.3.1. Kompleksitas Peraturan Pengadaan Tanah Bagi Investasi Bidang Perkebunan	403
2.3.2. Kompleksitas Peraturan Yang Mengatur Kontrak Pertanian Bagi Investasi Bidang Perkebunan	433
2.3.3. Kompleksitas Peraturan Yang Mengatur Buruh Harian/Lepas Perkebunan	455
3. Deskripsi Disharmoni Peraturan Dalam Beberapa Kasus Investasi Bidang Perkebunan (Konflik Pertanahan)	464
4. Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Harmonisasi Peraturan Investasi Bidang Perkebunan	482
4.1 Perkembangan Peraturan Investasi Internasional	482

4.2. Politik Hukum Yang Menjadi Dasar Konsep Pembentukan Peraturan Investasi Bidang Perkebunan	486
4.3. Proses Pembentukan Peraturan Investasi Bidang Perkebunan	498
BAB V HARMONISASI HUKUM INVESTASI BIDANG PERKEBUNAN DI MASA YANG AKAN DATANG	509
1. Menuju Pengaturan Peraturan Investasi Bidang Perkebunan Yang Harmonis	509
1.1. Investasi Bidang Perkebunan Berdasarkan Pancasila, UUD NRI 1945 dan UUPA	509
1.2. Pasal 33 UUD NRI 1945 dan UUPA Sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Investasi Bidang Perkebunan Yang Harmonis	529
1.2.1. Sistem Ekonomi Berdasarkan Pasal 33 UUD NRI 1945 Sebelum Amandemen Sebagai Dasar Konstitusional Pengaturan Pemanfaatan Agraria (Tanah) Bagi Investasi Bidang Perkebunan	533
1.2.2. Sistem Ekonomi Berdasarkan Pasal 33 UUD NRI 1945 Setelah Amandemen Sebagai Dasar Konstitusional Pengaturan Pemanfaatan Agraria (Tanah) Bagi Investasi Bidang Perkebunan	547
1.3. Praktik Pengaturan dan Pengembangan Aturan Hukum Investasi Bidang Perkebunan	566
1.3.1. Pengadaan Tanah Bagi Investasi Bidang Perkebunan	567
1.3.2. Hubungan Antara Perusahaan Perkebunan dengan Petani/Pekebun Dalam Usaha Perkebunan Yang Tertuang Dalam Bentuk Kontrak Pertanian Yang Melemahkan Petani/Pekebun	574
1.3.3. Hubungan Antara Buruh Lepas/Harian dengan Perusahaan Perkebunan Yang Tidak Mensejahterakan Buruh Tani Perkebunan	580
2. Faktor Signifikan Yang Mempengaruhi Pembentukan Hukum Investasi Bidang Perkebunan Yang Harmonis	591
2.1. Konjungtur Politik	591
2.2. Hubungan Antara Hak Menguasai Negara dengan Tanah Milik Adat dan Tanah Masyarakat Hukum Adat Sebagai Dasar Pengadaan Tanah Bagi Investasi Bidang Perkebunan Tidak Didasarkan Pada Pengertian Yang Jelas Tentang Hak Menguasai Negara dan Kedudukan Hak-Hak Adat	594

2.3. Pentingnya Investasi Sebagai Sumber Dana Pembangunan Mengakibatkan Pemberian Hak Guna Usaha Bagi Investasi Bidang Perkebunan Lebih Berfungsi Sebagai Sarana Menampung Kepentingan Investor Dibandingkan Dengan Kepentingan Rakyat (Keberpihakan Pemerintah Pada Investor)	601
2.4. Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Dana di Daerah Yang Terbatas	614
2.5. Kebijakan Pemerintah Daerah Yang Berorientasi Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD)	615
2.6. Lemahnya Kontrol Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Investasi Bidang Perkebunan dan Tidak Adanya Sanksi Yang Dapat Diterapkan Apabila Pembentukan Peraturan Tidak Mematuhi Proses dan Prosedur Yang Diatur Undang-Undang tentang Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang -undangan (UU No.10/2004)	618
3. Konsep Hukum Bagi Pembangunan Hukum Investasi Perkebunan Yang Harmonis	620
4. Harmonisasi Peraturan Investasi Bidang Perkebunan	644
BAB VI SIMPULAN DAN IMPLIKASI PENELITIAN	661
A. Simpulan Penelitian	661
B. Implikasi Penelitian	667
Indeks Nama	671
Indeks Objek	673
Daftar Pustaka	675

Glossary

1. Harmonis, merupakan keadaan ideal yang di cita-citakan/seharusnya, suatu keluhuran, keserasian.
2. Hukum dalam penelitian ini dapat bermakna sebagai nilai-nilai, asas-asas, kaedah-kaedah, dan peraturan yang mengatur kegiatan investasi di bidang perkebunan, namun lebih ditekankan pada makna sebagai peraturan, yang didalamnya mengandung sistem nilai, asas, konsep, dan norma/kaidah.
3. Peraturan, yaitu kumpulan aturan tertulis yang dapat dibedakan menjadi aturan hukum dan ketentuan kebijaksanaan, yang selama ini dikenal dengan istilah peraturan perundang-undangan.
4. Aturan Hukum merupakan bagian dari peraturan yang dari segi bentuknya adalah tertulis, dari segi substansi serta sifatnya adalah keluar atau mengikat umum, yang didalamnya mengandung norma-norma hukum, dan dibentuk atas dasar kewenangan atribusi maupun delegasi.
5. Ketentuan Kebijaksanaan adalah aturan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, sebagai konsekwensi dari peranannya sebagai lembaga negara dan pemerintah dalam menghadapi situasi konkret, yang dikenal dengan istilah *Beleidsregel*, atau *Policy* yang tidak mempunyai sifat mengatur, namun hanya ditujukan pada badan atau pejabat tata usaha itu sendiri, dan tidak mengikat umum dan didasarkan pada *Fries Ermessen*.
6. Harmonisasi Hukum adalah upaya untuk menciptakan hukum yang ideal (yang dicita-citakan) yang menggambarkan bagaimana hukum (dalam arti luas) tampil, yang didalamnya terkandung keseluruhan falsafah hukum, nilai-nilai, asas-asas, norma-norma, konsep-konsep, prinsip-prinsip, kelembagaan hukum, proses dan prosedur, serta interaksinya dalam pelaksanaan hukum yang secara utuh mewujudkan dan menggambarkan kehadiran tatanan hukum yang kondusif dalam

menumbuh-kembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara atas dasar Falsafah dan Konstitusi bangsa/negara tersebut. Dengan kata lain, harmonisasi hukum adalah upaya untuk dapat menghadirkan tatanan hukum, yang tertuang dalam tatanan peraturan yang ideal yang mencerminkan bekerjanya sistem hukum suatu negara.

7. Investor/Penanaman Modal adalah subjek hukum, baik perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal, tanpa membedakan kewarganegaraannya.
8. Investasi/Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal secara langsung, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha dengan mendirikan perusahaan berbadan hukum Indonesia.
9. Hukum Investasi dimaknakan sebagai perangkat hukum yang mengatur investasi langsung, yaitu: 1.Berupa perangkat hukum; 2.Mengatur investasi oleh investor; 3.Investasi yang dilakukan berada dalam lingkup wilayah nasional. Hukum, dalam pengertian hukum investasi, meliputi nilai-nilai hukum, asas-asas hukum, aturan hukum baik berupa undang-undang maupun peraturan hukum lain yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis. Dilihat dari pembedaan hukum secara klasik, maka hukum ekonomi mengandung unsur hukum publik maupun hukum privat.
10. Perkebunan, adalah bentuk pemanfaatan tanah untuk kegiatan/usaha pertanian untuk menghasilkan komoditas baik dalam skala kecil (sampai dengan 25 ha), maupun dalam skala besar (lebih dari 25) oleh perusahaan dengan modal yang layak sebagaimana diatur dalam UUPA, UU Perkebunan, dan UU Penanaman Modal
11. Konsep harmonisasi hukum dalam penelitian ini bermakna, tawaran hasil kajian hukum normatif sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah hukum investasi bidang perkebunan.

Daftar Singkatan

ADB	: Asian Development Bank
AFTA	: Asean Free Trade Are
APEC	: Asia Pacific Economic Cooperation
ASEAN	: Association of South-East Asian Nations;
ASEM	: Asia Europe Meeting
BIMP-EAGA	: Brunei Indonesia Malaysia and Philipine East Asian Growth Area
BIT	: Bilateral Investment Treaty
BKPM	: Badan Koordinasi Penanaman Modal
BKPMD	: Badan Koordinasi Penanaman Modal
BPN	: Badan Pertanahan Nasional
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
CDC	: Commonwealth Development Corporatioan
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
HAM	: Hak Asasi Manusia
HGB	: Hak Guna Bangunan
HGU	: Hak Guna Usaha
HPH	: Hak Pengusahaan Hutan
HMN	: Hak Menguasai Negara
HTI	: Hutan Tanaman Industri
IBRD	: International Bank of Reconstruction and Development
ICESCR	: The Internasional Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
ISIC	: International Standart for Industrial Classification
IMB/HO	: Izin Mendirikan Bangunan/Hinder Ordonantie
IMT-GT	: Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle
IUT	: Izin Usaha Tetap
Kepres	: Keputusan Presiden
KBLI	: Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
KP	: Kuasa Pertambangan
KPA	: Konsorsium Pembaharuan Agraria
LBH	: Lembaga Bantuan Hukum
MFN	: Most Favoured nation
MIGA	: Multilateral Investment Guarantee Agr
MNC	: Multi National Corporation
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
NAFTA	: North America Free Trade Area
NES	: Nucleus Estate and Smallholder Scheme
NGOs	: Non Govermental Organisation
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
Perda	: Peraturan Daerah
PT	: Perseroan Terbatas
PTP	: Perseroan Terbatas Perkebunan
PTPN	: Perseroan Terbatas Perkebunan Negara

RUU	: Rancangan Undang-Undang
SITU	: Surat Izin Tempat Usaha
TAP MPR	: Ketetapan MPR
TGH	: Tata Guna Hutan Kesepakatan
Unctad	: United Nations Conference On Trade And Development
UUD 1945	: Undang-Undang Dasar 1945
UU Perkb	: Undang-Undang Perkebunan
UU PM	: Undang-Undang Penanaman Modal
UU PMA	: Undang-Undang Penanaman Modal Asing
UU PPPu	: Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
UU PMDN	: Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri
UU OTODA	: Undang-Undang Otonomi Daerah
LBH	: Lembaga Bantuan Hukum
SCBD	: Sustainable Capacity Building Development
SKU	: Sistem Kerja Upahan
TNC	: Transnational Corporation
TRIMs	: Trade Related Investment Measures
TRIPs	: Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights
WTO	: World Trade Organisation

Daftar Tabel, Matrik, Ragaan dan Legenda

Tabel		
No.	Judul	Hlm
1.	Struktur Penguasaan Tanah di Sumatera Selatan	11
2.	Perkembangan Investasi Tahun 1997 sampai April 2002	310
3.	Penanaman Modal Langsung/Foreign Direct Investment/ FDI Untuk Wilayah Asia Selatan, Asia Timur Dan Asia Tenggara Pada Tahun 2008 s/d 2009/Kuarter Sampai Juli 2009 (Dalam Juta Dollar)	364
4.	Realisasi Penamanan Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing Th 1990-Januari 2009	369
5.	Perbandingan Realisasi Investasi PMDN Periode Januari-Februari 2008 dan Januari –Februari 2009 Dalam Bentuk Izin Usaha Tetap	371
6.	Perbandingan Realisasi Investasi PMA Periode Januari-Februari 2008 dan Januari –Februari 2009 Dalam Bentuk Izin Usaha Tetap	373
7.	Izin Tetap, Nilai Realisasi dan Serapan Tenaga Kerja PMA dan PMDN Sektor Pertanian/Perkebunan, Januari 2006 sampai Januari 2009	375
8.	Perbandingan Berdasarkan Sistem Pengupahan Menurut Ordonansi Kuli dan Orde Pemerintahan di Bidang Perkebunan	461
9.	Kasus-Kasus Tanah Perkebunan di Jawa Tengah Sampai Tahun 2005	465
10.	Kasus Tanah Perkebunan di Kabupaten Musi Banyuasin (MUBA)	468
11.	Kasus Tanah Perkebunan di Kabupaten Banyuasin	469
12.	Kasus Tanah Perkebunan di Kabupaten Musi Rawas (MURA)	470
13.	Kasus Tanah Perkebunan di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)	471
14.	Kasus Tanah Perkebunan di Kabupaten Lahat	472
Matrik		
1.	Originalitas Penelitian (Perbandingan Penelitian Harmonisasi Hukum Investasi Perkebunan dengan Penelitian Serumpun)	97
2.	Pencabutan, Perubahan, Penambahan Pasal dan Ayat UUPA, UU PM, dan UU Perkebunan	653
Legenda		
1.	Perbandingan Peraturan Penanaman Modal Lama dengan Peraturan Penanaman Modal Baru	329
2.	Perubahan Paradigma Perencanaan Investasi	601
Ragaan		
1.	Inisiatif Pembentukan Peraturan di Kabupaten Ogan Komering Ulu	501
2.	Prosedur Pembentukan Peraturan di Daerah	503

